



**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pemantauan pengendalian intern dan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mengundang Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu pedoman evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan koordinasi penanaman modal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 543);

3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

#### Pasal 1

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SPIP merupakan acuan bagi Inspektorat Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau auditor/pihak lain di luar Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menilai kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tingkat Unit Kerja dan Kegiatan.

#### Pasal 2

Ketentuan mengenai Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1676

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,  
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Ariesta R. Puspasari

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan dengan tata kelola yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean government*). Untuk mewujudkan hal tersebut harus dilakukan penerapan SPIP yang mencakup lima unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah berkomitmen untuk menyelenggarakan SPIP sebagaimana telah diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dimaksud. Unit kerja pada BKPM telah menerapkan SPIP untuk mendukung keberhasilan visi dan misi BKPM.

Evaluasi terpisah adalah salah satu sub unsur pemantauan pengendalian intern pada Unit Kerja BKPM yang dilakukan secara menyeluruh oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat BKPM. Evaluasi terpisah tersebut untuk mengetahui kecukupan efektivitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan BKPM.

Pemantauan dan penilaian efektivitas atas penyelenggaraan SPIP di BKPM tertuang dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BKPM. Pedoman dan ketentuan tersebut hanya mengatur secara umum tahap-tahap evaluasi dan metode pengumpulan data yang digunakan, namun belum mengatur bagaimana menilai tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP. Dengan demikian, perlu disusun pedoman evaluasi SPIP yang akan menjadi panduan bagi Inspektorat BKPM untuk menilai kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada Unit Kerja di lingkungan BKPM.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SPIP BKPM adalah memberi panduan dan langkah-langkah bagi Inspektorat BKPM dan/atau auditor/konsultan di luar BKPM dalam melakukan evaluasi tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada tingkat Unit Kerja maupun tingkat kegiatan untuk sasaran operasional. Selanjutnya tujuan Pedoman ini adalah:

1. menilai kecukupan efektivitas pada tingkat rancangan maupun operasional penyelenggaraan SPIP.
2. memberikan keyakinan pada Pimpinan Unit Kerja dalam pemenuhan tanggung jawab dalam memberikan pernyataan mengenai efektivitas pengendalian intern;
3. memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan lain bahwa penyelenggaraan SPIP telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. memberikan rekomendasi terhadap area yang memerlukan perbaikan di masa yang akan datang.

#### C. Ruang Lingkup

Evaluasi penyelenggaraan SPIP dapat dilakukan pada tingkat:

1. Kementerian/Lembaga;
2. Unit Kerja; dan

### 3. Kegiatan.

Pedoman ini mengatur evaluasi penyelenggaraan SPIP pada tingkat Unit Kerja dan tingkat kegiatan yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP. Sedangkan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada tingkat Kementerian/Lembaga diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

#### D. Metode Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan SPIP dilakukan melalui pengumpulan informasi mengenai kondisi penyelenggaraan SPIP, dan membandingkan hasil pengumpulan informasi tersebut dengan kriteria yang mengacu pada Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah dalam Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Pengumpulan informasi dilakukan dengan teknik reviu dokumen, kuesioner, wawancara dan observasi. Informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis, dibuat simpulan serta rekomendasi yang diperlukan.

#### E. Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Evaluasi SPIP adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan Instansi.

4. Evaluasi SPI tingkat Unit Kerja adalah menilai penyelenggaraan pengendalian atas kebijakan dan kegiatan yang mempengaruhi sasaran BKPM secara keseluruhan.
5. Evaluasi SPI tingkat kegiatan adalah evaluasi yang ditujukan pada pengendalian yang diterapkan pada aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
6. Unit Kerja BKPM adalah Unit Kerja Eselon I dan II.
7. Pengendalian adalah mengatur, mengarahkan, dan mengambil tindakan korektif, mengawasi semua tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana agar mencapai sasaran yang ditetapkan.
8. Kegiatan adalah setiap aktivitas pada Unit Kerja, baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan anggaran belanja negara dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.



## BAB II

### EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN BKPM

#### A. Persiapan

Persiapan evaluasi meliputi:

1. Menentukan tim evaluasi dan lamanya jangka waktu penugasan serta menerbitkan surat tugas evaluasi penyelenggaraan SPIP. Susunan dan jumlah personel tim evaluasi disesuaikan dengan besarnya lingkup unit kerja dan kegiatan yang akan dievaluasi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia. Demikian juga dengan lamanya waktu evaluasi, disesuaikan dengan sasaran kegiatan, risiko dan kegiatan pengendalian yang akan dievaluasi.
2. Menyusun program kerja dan pembagian tugas yaitu menyusun langkah-langkah kerja yang akan dilakukan dalam evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Unit Kerja dan kegiatan. Mengalokasikan langkah-langkah kerja tersebut kepada setiap personel tim evaluasi sesuai dengan porsi tanggung jawab masing-masing, termasuk penentuan jam/hari evaluasi yang digunakan.
3. Menyiapkan dan mereviu kembali bahan yang digunakan untuk melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa data dan dokumen yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi telah sesuai dengan unit kerja dan kegiatan yang akan dievaluasi, lengkap dan terkini.
4. Melakukan pertemuan pendahuluan (*entry meeting*) dengan pimpinan Unit Kerja untuk menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya evaluasi penyelenggaraan SPIP.

#### B. Pelaksanaan Evaluasi

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Kerja

Evaluasi SPI tingkat Unit Kerja dilakukan oleh Inspektorat BKPM dan/atau auditor/pihak lain di luar BKPM melalui penilaian terhadap kecukupan efektivitas penyelenggaraan unsur dan sub unsur SPIP. Dalam melakukan evaluasi tersebut, evaluator menggunakan kuesioner sebagai pedoman yang mengacu pada kriteria yang terdapat pada Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah dalam Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008.

Pendekatan evaluasi dengan menggunakan skor terhadap seluruh unsur dan sub unsur SPIP yang diberi bobot nilai. Unsur, sub unsur dan bobot unsur dan bobot per sub unsur disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Skor Kriteria Penilaian SPI  
Setiap Unsur dan Sub Unsur

NO	UNSUR SPIP	BOBOT UNSUR (%)	SUB UNSUR SPIP	BOBOT PER SUB UNSUR (%)
1	Lingkungan Pengendalian	30	1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3,75
			1.2 Komitmen terhadap kompetensi	3,75
			1.3 Kepemimpinan yang kondusif	3,75
			1.4 Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan	3,75
			1.5 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	3,75
			1.6 Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	3,75
			1.7 Peran APIP yang efektif	3,75
			1.8 Hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait	3,75
2	Penilaian Risiko	20	2.1 Identifikasi Risiko	10
			2.2 Analisis Risiko	10
3	Kegiatan Pengendalian	25	3.1 Reviu atas kinerja Instansi yang bersangkutan	2,27
			3.2 Pembinaan SDM	2,27
			3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27
			3.4 Pengendalian fisik atas Aset	2,27
			3.5 Penetapan dan Reviu atas Indikator dan ukuran Kinerja	2,27
			3.6 Pemisahan fungsi	2,27
			3.7 Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang	2,27

NO	UNSUR SPIP	BOBOT UNSUR (%)	SUB UNSUR SPIP	BOBOT PER SUB UNSUR (%)
			penting	
			3.8 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan kejadian	2,27
			3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	2,27
			3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	2,27
			3.11 Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting	2,27
4	Informasi dan Komunikasi	10	4.1 Informasi	5
			4.2 Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif	5
5	Pemantauan	15	5.1 Pemantauan berkelanjutan	7,5
			5.2 Evaluasi Terpisah	7,5
TOTAL		100		100

Komponen dan Sub Komponen yang menjadi kriteria dari masing-masing sub unsur dapat dilihat pada anak lampiran.

Capaian penyelenggaraan SPI tingkat Unit Kerja secara keseluruhan dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu:

Rentang Skor	Klasifikasi	Keterangan
90 < Skor ≤ 100	Sangat Baik	Dokumen/bukti pendukung sesuai standar, disosialisasikan dan diimplementasikan.
75 < Skor ≤ 90	Baik	Dokumen/bukti pendukung sesuai standar, disosialisasikan namun belum diimplementasikan.
60 < skor ≤ 75	Cukup	Dokumen/bukti pendukung belum sesuai dengan standar
50 < skor ≤ 60	Kurang	Belum ada dokumen/bukti pendukung
Skor ≤ 50	Sangat kurang	Belum dilaksanakan

Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi SPI tingkat Unit Kerja adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan informasi penyelenggaraan SPI di Unit Kerja dengan melakukan wawancara kepada *key person* dan Satgas SPIP Unit Kerja dengan menggunakan kuesioner sebagai panduan.
- b. melakukan analisis dengan cara membandingkan kondisi yang ada yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan kriteria dalam kuesioner.
- c. menetapkan skor kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP tingkat Unit Kerja, sebagai berikut:
  - 1) efektif  
Jika skor capaian penyelenggaraan SPIP unit kerja di atas 90 sampai dengan 100, serta capaian kinerja unit kerja adalah di atas 90%.
  - 2) kurang efektif  
Jika skor capaian penyelenggaraan SPIP unit kerja di atas 60 sampai dengan 90, serta capaian kinerja unit kerja adalah di atas 75% s.d 90%.
  - 3) tidak efektif  
Jika skor capaian penyelenggaraan SPIP unit kerja 60 ke bawah, serta capaian kinerja kegiatannya adalah sampai dengan 75% ke bawah.
- d. membuat kesimpulan hasil evaluasi; dan
- e. melakukan pembahasan hasil evaluasi dengan Pimpinan Unit Kerja.

## 2. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kegiatan

Evaluasi SPI tingkat kegiatan dilakukan oleh Inspektorat BKPM dan/atau auditor/pihak lain di luar BKPM untuk mengidentifikasi kualitas pengendalian yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi dilaksanakan terhadap kegiatan Unit Kerja yang telah dilakukan penilaian risiko dan mempunyai rancangan pengendalian yang tercantum dalam Kegiatan Pengendalian.

Evaluasi SPI tingkat kegiatan dilakukan **tanpa skor** dan simpulan hasil evaluasi diberikan dalam bentuk kualitatif yang mengungkapkan tingkat kecukupan pengendalian pada kegiatan yang dievaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi pada tingkat kegiatan, evaluator tidak

perlu melakukan pengumpulan informasi melalui kuesioner, evaluator lebih banyak melakukan prosedur revidi dokumen, wawancara dan observasi.

Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi SPI tingkat kegiatan adalah sebagai berikut:

a. melakukan pengumpulan informasi umum

- 1) mendapatkan informasi umum mengenai peta risiko dan kegiatan pengendalian;
- 2) memahami sasaran kegiatan yang ada pada unit kerja untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penting;
- 3) mengidentifikasi proses kegiatan (*business process*) yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan melalui ketentuan yang berlaku, dokumen SOP, bagan arus, dan output kegiatan yang bersangkutan;
- 4) melakukan observasi lapangan atau *walkthrough* agar dapat mengonfirmasi pemahaman dan menilai apakah dokumentasi proses yang digambarkan dalam bagan arus telah sesuai dengan rancangan dalam bagan arus tersebut;
- 5) memilih kegiatan yang akan diuji.

b. melakukan analisis

- 1) memilih dan melakukan analisis atas kegiatan yang terpilih untuk dievaluasi dikaitkan dengan proses bisnisnya.
- 2) mengidentifikasi risiko kegiatan berdasarkan peta risiko dan kegiatan pengendaliannya.
- 3) menguji rancangan kegiatan pengendalian (*Test of Design*).

Evaluator dapat memilih pengendalian kunci (*key control*) yang paling tepat dalam rangka mendeteksi kelemahan atau mencegah risiko yang ada sebagai penyebab kegiatan menjadi tidak efisien, efektif atau taat aturan. Cara menilai efektivitas pengendalian adalah sebagai berikut:

- bandingkan antara pengendalian yang sudah ada dengan pengendalian yang seharusnya ada menurut evaluator. Berdasarkan perbandingan ini, evaluator dapat menilai seberapa besar *gap* atau kesenjangan yang ada.
- analisis juga keberadaan pengendalian lain yang dapat menutupi *gap* tersebut.

Untuk melakukan analisis dapat digunakan media tabel seperti berikut di bawah ini:

Nama kegiatan: xxxx

Unit Kerja: yyyy

Tujuan	No	Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko	Kondisi pengendalian yang ada (hasil pengujian)	Pengendalian yang harus ada (menurut evaluator)	Penilaian			Ket.
						E	KE	TE	

Keterangan:  
E : Efektif                      KE : Kurang Efektif                      TE : Tidak Efektif

- 4) melakukan penilaian dan penyimpulan efektivitas pengendalian
- Berdasarkan tabel di atas, evaluator dapat melakukan analisis kecukupan pengendalian dengan menilai per sub kegiatan. Penyimpulan penilaian efektivitas pengendalian bersifat konservatif, dengan pengkategorian sebagai berikut:
- a. tidak efektif
  - b. kurang efektif
  - c. efektif
- 5) melakukan pengujian atas implementasi kegiatan pengendalian (*Test of Control*).

Pengujian atas implementasi pengendalian dilakukan dengan menguji bukti-bukti yang menunjukkan proses pengendalian tersebut. Tujuan dari pengujian pengendalian adalah untuk melihat apakah pengendalian yang telah dirancang berfungsi sesuai yang diharapkan dan apakah personel yang menjalankan pengendalian tersebut memiliki kewenangan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif.

Langkah-langkah dalam melakukan pengujian pengendalian adalah:

- mengidentifikasi efektivitas rancangan pengendalian dan memilih kegiatan pengendalian yang akan diuji.
- menentukan jumlah populasi transaksi dan jumlah sampel (apabila diperlukan).
- melakukan penilaian efektivitas kegiatan pengendalian.

c. kesimpulan Efektivitas Pengendalian Tingkat Kegiatan

Kesimpulan atas efektivitas SPI tingkat kegiatan dengan kategori sebagai berikut:

1) efektif

Jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dapat mencegah atau mengendalikan risiko yang akan terjadi, serta capaian kinerja kegiatannya adalah di atas 90%.

2) kurang efektif

Jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan belum sesuai untuk mencegah atau mengendalikan risiko yang ada, serta capaian kinerja kegiatannya adalah di atas 75% s.d 90%.

3) tidak efektif

Jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan tidak efektif untuk mencegah atau mengendalikan risiko yang ada, serta capaian kinerja kegiatannya adalah sampai dengan 75% ke bawah.

C. Pelaporan

Evaluator menyusun laporan hasil evaluasi SPI baik pada tingkat Unit Kerja maupun tingkat kegiatan ke dalam Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP yang berisi kesimpulan dan saran perbaikan

terhadap unsur-unsur SPIP yang belum memadai serta rancangan kegiatan pengendalian yang kurang/tidak efektif agar dapat menjadi perbaikan ke depan. Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPI disampaikan ke Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dan ditembuskan ke Pejabat Eselon I.

Format Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP, baik untuk tingkat Unit Kerja maupun untuk tingkat Kegiatan (sesuai dengan lingkup penugasan) adalah sebagai berikut:

LAPORAN HASIL EVALUASI  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PADA *(diisi nama Unit Kerja yang dievaluasi)*

Kami telah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada ... *(diisi nama unit kerja yang dievaluasi)*. Evaluasi dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Unit Kerja/Kegiatan *(pilih sesuai lingkup penugasan)* dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal *(diisi tanggal pelaporan)*, sistem pengendalian intern pada/atas *(diisi nama unit Kerja/Kegiatan yang dievaluasi)* adalah (efektif/kurang efektif/tidak efektif dalam mengendalikan risiko\*).

Jakarta,  
Pimpinan Tim Evaluator ....

(Nama)  
NIP (.....)

\*) Pilih salah satu



### BAB III PENUTUP

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SPIP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan BKPM. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan SPI tingkat Unit Kerja dan kegiatan di BKPM. Setelah pedoman ini ditetapkan dan diberlakukan, evaluator dalam hal ini Inspektorat BKPM dan/atau auditor/pihak lain di luar BKPM wajib mengikuti langkah-langkah yang tertuang di dalam Pedoman ini.

Dalam penggunaan Pedoman ini, evaluator yang akan melaksanakan evaluasi harus memiliki kemampuan atau kompetensi baik konsep maupun praktik dari SPIP yang memadai.

Dengan diberlakukannya Pedoman ini, maka setiap kegiatan evaluasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKPM didasarkan pada pedoman ini.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG